



**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS TEKNOLOGI DIGITAL INDONESIA  
NOMOR : 002 TAHUN 2024**

**TENTANG  
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TEKNOLOGI DIGITAL INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS TEKNOLOGI DIGITAL INDONESIA**

1. Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan akses masyarakat di pendidikan tinggi khusus di Universitas Teknologi Digital Indonesia dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau di Lingkungan Universitas Teknologi Digital Indonesia;
- b. Bahwa dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat yang telah memiliki pengalaman pada suatu bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu untuk mengajukan pengakuan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperolehnya untuk memperoleh kredit akademik melalui asesmen RPL.
2. Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi No. 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik.





**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG REKOGNISI  
PEMBELAJARAN LAMPAU DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS TEKNOLOGI DIGITAL INDONESIA





## **BAB I** **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas adalah Universitas Teknologi Digital Indonesia yang selanjutnya disebut UTDI
- (2) Fakultas adalah fakultas di lingkungan UTDI
- (3) Program Studi adalah program studi yang diselenggarakan di lingkungan UTDI
- (4) Rektor adalah Rektor UTDI
- (5) Dekan adalah Dekan fakultas di lingkungan UTDI
- (6) Rekognisi Pembelajaran Lampau atau RPL yang dimaksud adalah RPL tipe A yaitu pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal.
- (7) Capaian Pembelajaran yang selanjutnya disingkat CP adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan/atau akumulasi pengalaman kerja.
- (8) Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan formal dalam peraturan ini terdiri dari Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), dan Pendidikan Tinggi.
- (9) Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang serta pendidikan kesetaraan. Hasil pendidikan non formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional.
- (10) Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
- (11) Pengalaman kerja adalah pekerjaan penuh waktu yang pernah dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan relevan dengan program studi di UTDI yang dituju.
- (12) Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT adalah organisasi satuan pendidikan, yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di jenjang pendidikan tinggi.
- (13) Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK merupakan sistem penilaian yang digunakan oleh lembaga perguruan tinggi, untuk menilai prestasi akademik seorang mahasiswa, IPK adalah hasil rekap nilai akhir yang dikumpulkan mahasiswa setelah menyelesaikan studi dalam jenjang tertentu terdiri atas nilai angka dan huruf serta kualifikasinya. nilai IPK tertinggi adalah 4,00, terendah adalah 0,00.





- (14) Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi
- (15) Alih kredit adalah pengakuan terhadap pengalaman belajar dan/atau kelulusan mata kuliah yang telah diperoleh mahasiswa dari suatu perguruan tinggi

## **BAB II** **TIM PELAKSANA RPL**

### Pasal 2 Struktur Tim Pelaksana RPL

- (1) Tim Pelaksana RPL di UTDI terdiri atas:
  - a. Tim Pengelola RPL;
  - b. Tim Assesor RPL;
  - c. Tim Pengawas RPL.
- (2) Tim Pengelola RPL sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf a, sekurang-kurangnya terdiri atas ketua dan anggota yang berasal dari dosen program studi;
- (3) Keanggotaan Tim Pengelola RPL diusulkan oleh Wakil Rektor yang membidangi Bidang Akademik dan ditetapkan Rektor.
- (4) Tim Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah dosen dan dapat melibatkan praktisi industri atau anggota asosiasi profesi (sesuai dengan bidang keahlian yang diusulkan) yang memahami konsep, paradigma, peraturan, dan mekanisme pelaksanaan asesmen dan area pengetahuan (*body of knowledge*) yang sesuai dengan program studi penyelenggara RPL.
- (5) Tim Asesor diusulkan oleh Program Studi melalui Dekan Fakultas, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, dan ditetapkan oleh Rektor.
- (6) Tim Pengawas RPL terdiri atas unsur unit kerja penjaminan mutu dan fakultas yang melaksanakan RPL, dan ditetapkan Rektor.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pelaksana RPL diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh Rektor.





### Pasal 3

#### Tugas Tim Pengelola RPL

- (1) Tim Pengelola RPL memiliki tugas:
  - a. Memastikan tim marketing Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) melakukan promosi penerimaan mahasiswa melalui jalur RPL;
  - b. Memberikan konsultasi akademik bagi pemohon RPL dalam pengambilan mata kuliah sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
  - c. Membantu pemohon dalam mengidentifikasi pilihan program studi, yang memungkinkan mereka menemukan program studi yang sesuai dengan hasil belajar sebelumnya atau hasil belajar yang telah mereka peroleh dari pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja;
  - d. Memastikan program studi telah mengusulkan asesor RPL yang memiliki keahlian sesuai bidang yang diajukan pemohon untuk melakukan evaluasi;
  - e. Menunjuk Asesor RPL dari fakultas yang memiliki keahlian sesuai bidang yang diajukan pemohon untuk melakukan evaluasi;
  - f. Meminta tim asesor melakukan rangkaian tes dan asesmen bagi calon mahasiswa yang mendaftar lewat jalur RPL;
  - g. Menyiapkan surat keputusan hasil evaluasi alih kredit;
  - h. Memeriksa kelengkapan dan memvalidasi dokumen portfolio calon mahasiswa;
  - i. Tim Pengelola RPL bersama Dekan, memutuskan hasil evaluasi alih kredit calon mahasiswa berdasarkan hasil evaluasi tim asesor;
  - j. Melaporkan hasil evaluasi alih kredit dan pengakuan jumlah SKS kepada Wakil Rektor Bidang yang membidangi Bidang Akademik .
- (2) Tim Asesor RPL memiliki tugas:
  - a. Memberikan asesmen dan tes bidang bila diperlukan kepada calon mahasiswa;
  - b. Mengevaluasi CP mata kuliah pada program studi asal sesuai dengan program studi yang dituju di UTDI, dimana pengakuan akan diberikan jika memenuhi 75% (tujuh puluh lima persen) konten dari CP mata kuliah adalah sama;
  - c. Menetapkan mata kuliah dan SKS yang diakui, mata kuliah dan SKS yang wajib ditempuh, dan sisa batas waktu;
  - d. Mengirimkan hasil evaluasi alih kredit ke tim pengelola RPL;
  - e. Memberi masukan terkait implementasi kurikulum prodi dan mengukur ketercapaian CPMK.
- (3) Tim Pengawas RPL memiliki tugas:
  - a. Menyusun, menetapkan, dan mensosialisasikan standar dan SOP serta kebijakan terkait RPL sesuai dengan konsep penjaminan mutu ke pihak-pihak yang relevan;





- b. Memantau dan melakukan pengawasan (monitoring dan evaluasi) terhadap pelaksanaan RPL sesuai dengan konsep penjaminan mutu;
- c. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPL.

### **BAB 3**

#### **KETENTUAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU**

##### **Pasal 4**

##### **Jenis Rekognisi**

- (1) RPL yang diselenggarakan oleh UTDI mengakui hasil belajar yang berasal dari :
  - a. program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya
  - b. pendidikan nonformal atau informal; dan/atau
  - c. pengalaman kerja setelah lulus Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat
- (2) Jenis RPL terdiri dari
  - a. Pindahan,
  - b. Lanjut jenjang,
  - c. Re-entry,
- (3) Penjelasan jenis RPL sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 adalah
  - a. Pindahan yaitu dari program studi yang sama atau berbeda pada jenjang pendidikan yang sama atau berbeda dari PT lain
  - b. Lanjut jenjang yaitu menempuh studi pada jenjang yang lebih tinggi dari sebelumnya, minimal dari jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat
  - c. *Re-entry* yaitu proses mendaftar kembali di UTDI oleh peserta karena status kemahasiswaannya terhenti,

##### **Pasal 5**

##### **Persyaratan Peserta RPL**

Peserta RPL harus memenuhi persyaratan :

- (1) Paling rendah lulus sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat
- (2) Memiliki pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang relevan dengan program studi yang akan ditempuh
- (3) Persyaratan tambahan yang dianggap perlu akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor UTDI.





#### Pasal 6

##### Pengakuan Capaian Pembelajaran Dan Masa Studi

- (1) RPL untuk melanjutkan pendidikan formal di UTDI dilakukan melalui pengakuan capaian pembelajaran secara parsial dalam bentuk perolehan sks (satu kredit semester)
- (2) Pengakuan capaian pembelajaran pada ayat (1) dapat dilakukan melalui transfer kredit dan perolehan kredit
- (3) Transfer kredit yang dimaksud adalah proses pengakuan capaian pembelajaran terhadap hasil belajar pendidikan formal yang diperoleh dari program studi pada perguruan tinggi sebelumnya
- (4) Perolehan kredit yang dimaksud adalah pengakuan terhadap proses pembelajaran yang dapat diperoleh melalui pendidikan formal dan pengalaman kerja, pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan pengalaman kerja

#### Pasal 7

Peserta RPL akan mendapatkan pengakuan terhadap hasil pembelajaran lampau yang sudah pernah ditempuh dan harus mengikuti ketentuan masa studi yang harus ditempuh di UTDI yaitu

- (1) Pengakuan capaian pembelajaran dalam bentuk sks maksimal adalah 70 % dari jumlah sks yang ditetapkan program studi untuk syarat kelulusan
- (2) Masa studi untuk menyelesaikan mata kuliah yang harus ditempuh minimal 2 semester.

#### Pasal 8

##### Hasil Rekognisi

- (1) Peserta RPL yang diterima sebagai mahasiswa akan mendapatkan Surat Keputusan Rektor tentang pengakuan terhadap pembelajaran lampau yang sudah ditempuh yang isinya memuat antara lain :
  - a. Mata kuliah yang diakui dan yang masih harus ditempuh,
  - b. Jumlah SKS yang diakui dan jumlah sks masih yang harus ditempuh.
- (2) UTDI akan melaporkan data mahasiswa yang diterima kepada pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.





## **BAB 4** **PENJAMINAN MUTU RPL**

### **Pasal 9**

Penyelenggaraan RPL di lingkungan UTDI didukung sistem penjaminan mutu dari berbagai komponen yaitu dari aspek kebijakan, struktur organisasi, dan aspek teknik penyelenggaraan RPL.

(1) **Aspek Kebijakan RPL**

UTDI memiliki kebijakan untuk mendukung Kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tentang program RPL untuk membantu tercapainya aksesibilitas dan percepatan pendidikan tinggi secara nasional. Bentuk dukungan kebijakan tersebut antara lain dengan diterbitkannya buku Pedoman Pelaksanaan RPL di lingkungan UTDI.

(2) **Aspek Struktur Organisasi**

UTDI membentuk struktur organisasi untuk menjamin kelancaran pelaksanaan RPL yang terdiri dari unsur organisasi yaitu adanya Pengelola RPL Universitas, Pengelola RPL Fakultas, dan Asesor RPL di masing-masing program studi. Pengelola RPL adalah mereka yang memahami konsep, paradigma, peraturan dan mekanisme pelaksanaan RPL, dan memahami struktur organisasi RPL di lingkungan UTDI. Asesor RPL UTDI adalah mereka yang mendapat rekomendasi dari ketua program studi yang memiliki kompetensi sebagai berikut:

- a. Asesor RPL UTDI adalah Dosen dan dapat melibatkan praktisi industri atau anggota asosiasi profesi (sesuai dengan bidang keahlian yang diusulkan) yang memahami konsep, paradigma, peraturan, dan mekanisme pelaksanaan asesmen dan area pengetahuan (*body of knowledge*) yang sesuai dengan program studi penyelenggara RPL.
- b. Asesor RPL UTDI memiliki kualifikasi akademik yang relevan, kredibel, dan kompeten di bidang keahlian yang berhubungan dengan usulan yang disampaikan oleh pemohon/calon mahasiswa.

(3) **Aspek Teknis Penjaminan Mutu RPL**

UTDI memiliki aspek teknis Penjaminan Mutu yang mendukung pelaksanaan RPL yaitu:

- a. Adanya staf teknis yang bertugas mengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) yang memiliki tugas untuk memastikan data akademik RPL tercatat di PDDikti dan laman lain yang telah ditentukan oleh Kementerian.
- b. Tersedianya sistem teknologi informasi yang mendukung proses pendaftaran mahasiswa baru jalur RPL dan proses perkuliahan para pemohon/calon mahasiswa.
- c. Tersedianya sarana dan prasarana gedung serta infrastruktur lainnya yang memadai untuk pelaksanaan pembelajaran seluruh mahasiswa jalur RPL.





- d. Mutu RPL merupakan ukuran kualitas penyelenggaraan RPL di UTDI Yogyakarta.
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait proses pelaporan mahasiswa RPL pada prodi yang melaksanakan jalur RPL.
- f. Penjaminan mutu penyelenggaraan RPL adalah pembentukan dan kepatuhan atas standar pada kebijakan, input, proses, dan output program RPL.
- g. Mekanisme penjaminan mutu RPL di UTDI sebagaimana yang dimaksud pada poin a dan b diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu sesuai prosedur dan tata cara Sistem Penjaminan Mutu Internal UTDI.

## **BAB 5 PENUTUP**

### **Pasal 10**

- (1) Tahapan dan proses RPL yang lebih rinci untuk melanjutkan studi di UTDI akan diatur dalam pedoman penyelenggaraan RPL yang ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta, 22 April 2024  
Rektor UTDI

  
Sri Redjeka, S.Si., M.Kom., Ph.D

UNPP: 981107

